

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai distribusi konten kekerasan di media sosial di Indonesia pada dasarnya telah tersedia, namun belum terkodifikasi secara khusus dalam satu regulasi yang komprehensif. Larangan distribusi konten kekerasan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, serta PP 71 Tahun 2019. Dalam praktik penegakan hukum, penyidik menggunakan pasal-pasal tersebut secara kumulatif dengan mempertimbangkan substansi konten, dampak terhadap korban, serta niat pelaku. Polrestabes Semarang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas dengan tetap menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun demikian, regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan budaya digital, sehingga efektivitasnya masih terbatas.

Distribusi konten kekerasan di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat manusia, hak atas rasa aman, hak atas privasi, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Penyebaran konten kekerasan tanpa persetujuan korban memperpanjang penderitaan korban secara sosial dan psikologis. Polrestabes Semarang telah menerapkan langkah perlindungan HAM melalui kerahasiaan identitas korban, pendampingan hukum, jaminan keamanan, serta kerja sama dengan lembaga HAM dan tenaga psikolog. Kebebasan berekspresi tidak dipandang sebagai hak absolut dan dapat dibatasi apabila melanggar hak orang lain. Penegakan hukum dilakukan

secara proporsional dan objektif agar tidak membungkam ekspresi yang sah. Implementasi penanganan distribusi konten kekerasan di media sosial masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi belum adanya pengaturan yang spesifik, keterbatasan sumber daya aparat, kendala teknis penyidikan akibat anonimitas akun dan yurisdiksi lintas negara, keterbatasan akses data dari platform digital, serta rendahnya kesadaran dan literasi digital masyarakat. Hambatan-hambatan ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum, sehingga upaya represif perlu diimbangi dengan pendekatan preventif yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai distribusi konten kekerasan di media sosial. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan ketentuan yang lebih jelas terkait definisi, ruang lingkup, dan batasan distribusi konten kekerasan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum serta meningkatkan kepastian hukum.
2. Aparat penegak hukum perlu didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana teknis, khususnya di bidang digital forensik dan pemantauan siber. Penguatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama internasional juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi kendala yurisdiksi dan identifikasi pelaku di ruang digital.
3. Kerja sama antara aparat penegak hukum dan platform digital perlu diperkuat, terutama dalam mekanisme permintaan data pengguna dan penghapusan konten bermuatan kekerasan. Diperlukan prosedur yang lebih efektif dan responsif agar penanganan kasus tidak terhambat oleh perbedaan kebijakan internal dan

yurisdiksi hukum.

4. Upaya preventif melalui edukasi dan literasi digital perlu terus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa tindakan mengunggah, merepost, atau membagikan konten kekerasan memiliki konsekuensi hukum dan dapat melanggar hak asasi manusia korban. Pendekatan persuasif dan sosialisasi hukum diharapkan dapat menekan peredaran konten kekerasan di media sosial.
5. Perlindungan terhadap korban perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia. Pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta perlindungan identitas korban harus menjadi bagian integral dalam setiap proses penanganan distribusi konten kekerasan agar proses hukum tidak memperparah kondisi korban.